

**RELAAS PANGGILAN UMUM
KEPADA TERMOHON EKSEKUSI
(SURAT TERCATAT)
Nomor: 03/Pdt.Eks.Fds/2026/PN Tsm**

Saya Ariyadi Sulaeman, NIP. 199304192020121009 selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dalam Perkara Eksekusi Nomor : 03/Pdt.Eks.Fds/2026/PN Tsm memanggil Kepada

Nama : **ASEP INDRA**
Alamat : Kampung Cibodas RT.002 RW.003 Desa Mekarwangi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat
Sebagai : Termohon Eksekusi

Supaya datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A di Jalan Siliwangi No 18 Kota Tasikmalaya, Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 23 April 2026
Jam : 10.00 WIB

Dalam perkara Nomor: 03/Pdt.Eks.Fds/2026/PN. antara:

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb), beralamat Jalan. Nariipan Nomor 12-14 Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Eksekusi**;

Melawan:

ASEP INDRA, beralamat di Kampung Cibodas RT.002 RW.003 Desa Mekarwangi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Eksekusi**;

Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan ketentuan Hukum Acara Perdata Pasal 390 HIR ayat (3) bahwa termohon eksekusi yang beralamat Kampung Cibodas RT.002 RW.003 Desa Mekarwangi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat tersebut tidak dikenali oleh warga dan pemerintah setempat, kemudian pelaksanaan pemanggilan ini dengan cara panggilan umum melalui penempelan pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri Tasikmalaya serta Website Pengadilan Negeri Tasikmalaya

Tasikmalaya, 16 April 2026
Jurusita Pengganti

Ariyadi Sulaeman

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan secara Elektronik Bahwa untuk Informasi lebih lanjut mengenai Persidangan dapat menghubungi (0265. 330910) Call Centre Pengadilan Negeri Tasikmalaya